



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341) 328771, Faks. (0341) 328771  
<https://bappeda.malangkota.go.id> e-mail: bappeda@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos 65119

Malang, 22 November 2022

Nomor : 050.17/1986 /35.73.501/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Edaran

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Inspektur Daerah;  
2. Kepala Dinas/Badan/  
Satpol PP;  
3. Sekretaris DPRD;  
4. Kepala Bagian pada  
Sekretariat Daerah;  
5. Camat.

di

**MALANG**

Dalam rangka proses perencanaan dan pendanaan Penyusunan RKPD Tahun 2024, berikut disampaikan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 untuk RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.





**WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Yth.
- 1. Sekretaris Daerah;
  - 2. Inspektur Daerah;
  - 3. Sekretaris DPRD;
  - 4. Kepala Dinas/Badan;
  - 5. Kepala Satpol PP;
  - 6. Camat.

**SURAT EDARAN  
NOMOR ~~13~~ TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2023**

**1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai alur proses penyusunan perencanaan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari Forum Musrenbang di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengampu perencanaan tingkat kota melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD tingkat kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bermula dari Forum Musrenbang di Kelurahan hingga Musrenbang RKPD tingkat Kota memerlukan regulasi untuk pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya.

## 2. Maksud dan Tujuan

Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Musrenbang RKPD tingkat Kota bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan berbasis dari usulan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musrenbang, mulai dari Forum Musrenbang di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, dan Musrenbang RKPD tingkat Kota.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

## 5. Isi Edaran

- a. Forum Musrenbang di Kelurahan

Forum Musrenbang di Kelurahan mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan kamus usulan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang mengacu Sasaran Pokok RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 tahap ke-4 yaitu:
  - a) peningkatan daya saing yang berkualitas;
  - b) pemantapan infrastruktur pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal;
  - c) pembangunan Kota Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal; dan
  - d) Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kota Malang.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 telah diidentifikasi dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kamus usulan sebagaimana terlampir;

- 2) Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Forum Musrenbang di Kelurahan, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi:
  - a) usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui Anggaran Belanja Perangkat Daerah dan yang dikelola Kelurahan; dan
  - b) usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN.

Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Bappeda.

- 3) Adapun Forum Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada tanggal **22 Januari 2023**; dan
  - b) *inputing* daftar usulan Musrenbang di aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal pada tanggal 23 Januari 2023;
- 4) Pihak yang diundang dalam Forum Musrenbang di Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
- a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
  - b) Ketua RT;
  - c) Ketua RW;
  - d) Ketua LPMK;
  - e) Ketua BKM;
  - f) Babinsa;
  - g) Bhabinkamtibmas;
  - h) Ketua PKK/kelompok perempuan;
  - i) Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda;
  - j) Tokoh agama;
  - k) Tokoh masyarakat;
  - l) Perwakilan Bappeda;
  - m) Perwakilan organisasi masyarakat;
  - n) Forum TSP Kota Malang;
  - o) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
  - p) Perwakilan Komite Sekolah; dan
  - q) Perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan;
- 5) Narasumber pada Forum Musrenbang di Kelurahan, sekurang-kurangnya Camat atau Pejabat yang membidangi pada Kecamatan;
- 6) Keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 1.1 sebagaimana terlampir), yang dilampiri dengan:
- a) Daftar Hadir Peserta Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 1.2 sebagaimana terlampir);

- b) Daftar Nama Anggota Delegasi Kelurahan Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 (Form 1.3 sebagaimana terlampir);
  - c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Perangkat Daerah (Musrenbang 2023) (Form 1.4 sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan urutan usulan sesuai prioritas;
  - d) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) (Form 1.5 sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan urutan usulan sesuai prioritas; dan
  - e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) (Form 1.6 sebagaimana terlampir).
- 7) Penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan berupa Laporan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan beserta lampirannya **disampaikan ke Kecamatan dan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Forum Musrenbang di Kelurahan berakhir;**
- 8) Lurah berkonsultasi dengan Camat terkait penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan; dan
- 9) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan tidak terpenuhi maka Forum Musrenbang di Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan.

b. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda. Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan:

- a) *Desk* usulan Forum Musrenbang di Kelurahan dilakukan di tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Kecamatan dapat mengundang Perangkat Daerah selaku pengampu usulan untuk menyampaikan prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2024;

- b) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal **30 Januari-3 Februari 2023**; dan
- c) Verifikasi dan validasi usulan Musrenbang pada aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal **6 Februari 2023** sesuai Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
- a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
  - b) Delegasi Kelurahan;
  - c) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
  - d) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Lansia, Perempuan, Anak dan Pemuda);
  - e) Ketua PKK Kecamatan;
  - f) Perangkat Daerah pengampu usulan;
  - g) Forum TSP Kota Malang; dan
  - h) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, sekurang-kurangnya Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda;
- 4) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ini wajib mengikutsertakan perwakilan dari Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
- 5) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi atas Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) (Form 1.5 sebagaimana terlampir) sesuai pagu indikatif kelurahan yang dikoordinasikan dengan Bappeda dan memasukkan usulan yang tidak diakomodir ke dalam Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir);
- 6) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.1 sebagaimana terlampir), yang dilampiri dengan:
- a) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.2 sebagaimana terlampir);

- b) Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2023 (Form 2.3 sebagaimana terlampir);
  - c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024 (Form 2.4 sebagaimana terlampir);
  - d) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) yang merupakan Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) yang tidak diakomodir; dan
  - e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) (Form 2.6 sebagaimana terlampir);
- 7) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) oleh Kecamatan dapat dijadikan saran masukan pada proses pendanaan lain, seperti TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan);
- 8) Penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Laporan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan beserta lampirannya **disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu usulan dan Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berakhir.**
- 9) Untuk konsultasi dan koordinasi, Camat berkoordinasi dengan Kepala Bappeda terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta menginformasikan terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kepada Kepala Bappeda;
- 10) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

c. Musrenbang RKPD Tingkat Kota

Musrenbang RKPD tingkat Kota merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun 2023, dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, usulan langsung masyarakat dan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas

Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kota:
  - a) Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2023 dan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan; dan
  - b) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota menyesuaikan pada hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
  - a) Walikota Malang;
  - b) Wakil Walikota Malang;
  - c) Sekretaris Daerah Kota Malang;
  - d) DPRD;
  - e) Forpimda;
  - f) Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - g) Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
  - h) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  - i) TP PKK Kota Malang;
  - j) Delegasi Kecamatan;
  - k) Forum TSP Kota Malang;
  - l) Perwakilan LSM;
  - m) Perwakilan Perguruan Tinggi;
  - n) Perwakilan Dunia Usaha;
  - o) Perwakilan Organisasi Profesi; dan
  - p) Delegasi Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda).
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kota sekurang-kurangnya Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda Provinsi Jawa Timur, atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur;
- 4) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota berupa:
  - a) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota, yang ditandatangani oleh para pihak dengan memperhatikan komposisi keterwakilan *stakeholder*,
  - b) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kota;

- c) Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi:
  - (1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
  - (2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya; dan
  - (3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
- 5) Untuk konsultasi dan koordinasi, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan
- 6) Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota, termasuk pernyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.

d. Tenaga Pendamping

Untuk optimalisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- 1) mendampingi penyiapan bahan/materi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan kebijakan Daerah;
- 2) menghadiri Forum Rembug RW;
- 3) menghadiri Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya;
- 4) melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya, yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, advokasi maupun mediasi;
- 5) mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan isu strategis di Kelurahan/Kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;

- 6) mengoptimalkan partisipasi peserta Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya selaku representasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Kelurahan/Kecamatan;
- 7) memfasilitasi pelaksanaan diskusi/musyawarah dalam Musrenbang yang menjadi penugasannya dalam rangka perumusan usulan kegiatan hasil Musrenbang sekaligus penetapan prioritasnya;
- 8) melakukan koordinasi dengan aparatur Kelurahan/Kecamatan serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 9) mendampingi/membantu pihak penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dalam penyusunan *output* hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- 10) mendampingi/membantu operator Kelurahan/Kecamatan dalam memasukkan hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke dalam aplikasi SIPD;
- 11) membantu proses verifikasi dan validasi usulan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan dengan mendampingi penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke Bappeda; dan
- 12) biaya pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Bappeda.

e. Lain-Lain

- 1) Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2024 baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- 2) Penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan maka usulan kegiatan tidak dibahas pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahap berikutnya;

3) Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Tahun 2023 dapat berkoordinasi dengan Bappeda.

## 6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal **15 November** 2022



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR: 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

A. Keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan.

Form 1.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2023  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur maka pada:

Hari dan tanggal : ...., ..... Januari 2023

Pukul : ..... s.d. ..... WIB

Tempat : .....

Telah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kelurahan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kelurahan Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Perangkat Daerah (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
3. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
5. ....;
6. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....  
Mengetahui  
LURAH .....,  
.....

.....  
Mengetahui dan menyetujui:  
Wakil dari Peserta Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....

Form 1.2

**DAFTAR HADIR**  
**PESERTA FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2023**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024**

Hari, tanggal: .... Januari 2023  
Waktu : .... s.d. .... WIB  
Tempat : .....

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui  
LURAH .....,

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP.

Form 1.3

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN  
PESERTA MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Total								

Malang,

2023

LURAH .....,

Pangkat  
NIP.

Form 1.4

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024  
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI PERANGKAT DAERAH  
(MUSRENBANG 2023)**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH: .....

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
11. Proposal setiap usulan yang di-upload di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

## Form 1.5

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024  
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI KECAMATAN-KELURAHAN  
(MUSRENBANG 2023)**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

## Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
11. Proposal setiap usulan yang di-upload di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

Form 1.6

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024  
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN  
(MUSRENBANG 2023)

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

B. Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Form 2.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024  
KECAMATAN .....

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan tanggal : ..... , ..... Januari/Pebruari 2023

Pukul : ..... s.d. ..... WIB

Tempat : .....

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana terlampir;

3. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;

5. ....;

6. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....  
Mengetahui  
CAMAT .....,

.....  
Mengetahui dan menyetujui:

Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024**

Hari, tanggal: .... Januari/Pebruari 2023

Waktu : .... s.d. .... WIB

Tempat : .....

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui  
CAMAT .....,

---

Pangkat  
NIP.

## Form 2.3

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN  
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA TAHUN 2023**

Kecamatan :  
Kota : Malang

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Usia</b>	<b>Alamat dan Nomor Telpon</b>	<b>Pekerjaan/ Profesi</b>	<b>Kelompok/Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Mengetahui  
CAMAT .....,

---

Pangkat  
NIP.

## Form 2.4

## DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH: .....

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);

Mengetahui  
CAMAT .....,

Pangkat  
NIP.

## Form 2.5

**DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan.

Mengetahui  
CAMAT .....,

Pangkat  
NIP.

## Form 2.6

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2024  
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN  
(MUSRENBANG 2023)**

Kecamatan : .....

Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

Mengetahui  
CAMAT .....,

Pangkat  
NIP.

C. Kamus Usulan RKPD Kota Malang Tahun 2024.

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
	1	2	3	4	5	6
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
1	Alat Peraga Edukasi <i>indoor</i> PAUD	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku;</li> <li>Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll);</li> <li>Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK.</li> </ol>	paket	8.500.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
2	Alat Peraga Edukasi <i>outdoor</i> PAUD luas 3,5 m x 3,5 m	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku;</li> <li>Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll);</li> <li>Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK;</li> <li>untuk pengajuan APE <i>Outdoor</i>: harus memiliki lahan minimal 3,5m X 3,5m.</li> </ol>	paket	50.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
3	Alat Peraga Edukasi <i>outdoor</i> PAUD luas 2 m x 2 m	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku;</li> <li>Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll);</li> <li>Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK;</li> <li>untuk pengajuan APE <i>Outdoor</i>: harus memiliki lahan minimal 2 m x 2 m.</li> </ol>	Paket	30.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
4	Alat Peraga Edukasi <i>outdoor</i> PAUD luas 1,5 m x 1,5 m	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku;</li> <li>Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll);</li> <li>Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK;</li> <li>untuk pengajuan APE <i>Outdoor</i>: harus memiliki lahan minimal 1,5m X 1,5m.</li> </ol>	Paket	20.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan Peralatan Seni Budaya Jaranan	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)</li> <li>Akan dilakukan survei validitas pengusul.</li> </ol>	paket	25.000.000	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
6	Pengadaan Peralatan Seni Budaya Bantengan	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)</li> <li>Akan dilakukan survei validitas pengusul.</li> </ol>	paket	35.000.000	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
7	Pengadaan Peralatan Seni Budaya Reog	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)</li> <li>Akan dilakukan survei validitas pengusul.</li> </ol>	paket	50.000.000	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
8	Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi Angklung Malangan	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)</li> <li>Spesifikasi alat antara lain tanpa tabung resonansi bawah, pemantik bunyi bermaterial kayu, dan disertai frame (tersusun dari yang terendah ke yang tertinggi);</li> <li>satu set berisi 3 buah.</li> </ol>	paket	2.000.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
9	Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi Kendang Malangan	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir ( susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)</li> <li>Spesifikasi alat antara lain terdiri dari 2 (dua) kendang yaitu kendang utama dan kendang bem.</li> </ol>	paket	8.000.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
10	Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi Hadrah Rebana	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya);</li> <li>Akan dilakukan survei validitas pengusul.</li> </ol>	paket	6.000.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
11	Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi Gamelan	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki peralatan yang diajukan;</li> <li>Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun;</li> <li>Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya);</li> <li>Akan dilakukan survei validitas pengusul.</li> </ol>	paket	100.000.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
12	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Proses Belajar PAUD	<p>Syarat peserta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masuk dalam data dapodik</li> <li>Memiliki kemampuan memahami IT/aplikasi terkait</li> <li>Memiliki kemampuan untuk mengimbaskan hasil bimtek</li> <li>Satuan Pendidikannya sudah terakreditasi Bimtek berupa Platform Raport Pendidikan, Profil Pelajar Pancasila dan Perencanaan Berbasis Data</li> </ol>	Orang	700.000	1.01.02.2.03.14	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
13	Peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD	Syarat: 1. Masuk di dapodik 2. Mempunyai sertifikat pendidik/tenaga kependidikan (salah satu saja) 3. Satuan pendidikan sdh terakreditasi 4. Punya kemampuan untuk mengimbaskan ke guru yang lain	Orang	700.000	1.01.02.2.03.16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD
<b>DINAS KESEHATAN</b>						
1	Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV dan IMS pada Masyarakat	Ketentuan: Peserta adalah ketua RT/RW, pemilik kos kosan, LSM, Warga Peduli Aids (WPA), lintas sektor terkait yang belum pernah mengikuti sosialisasi	orang	272.000	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
2	Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Ketentuan: 1. Peserta wajib sudah mendaftarkan nomor PIRT ke sistem OSS; 2. mengisi formulir produk yang didaftarkan; 3. membuat rancangan label; 4. membuat denah lokasi; 5. membawa pas foto 3x4; 6. membawa foto copy KTP; 7. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Orang	350.000	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3	Penguatan PHBS	di tingkat RT, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, TTU dan Pondok Pesantren	Orang	430.000	1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4	Pemberian Makanan Tambahan	Revitalisasi pelayanan gizi pada balita, berupa bahan mentah untuk tiap Posyandu	Paket	2.700.000	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan peralatan Posyandu Balita	1. Sasaran: Posyandu Balita 2. Peralatan berupa antropometri kit terdiri dari: timbangan digital, alat ukur timbang badan, pita lila, pengukur panjang bayi/balita) dan pengukur suhu badan	Paket	10.991.160	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
6	Pengadaan peralatan Posyandu Lansia	1. Sasaran: Posyandu Lansia 2. Peralatan berupa tensimeter digital, timbangan badan dewasa, pengukur suhu badan, alat cek gula darah, stik gula darah, stik kolesterol, stik asam urat, lancet, alkohol swab	Paket	15.489.848	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
7	Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan (CTU dan AMP)	Sasaran: bidan	Orang	550.000	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	Pembangunan sumur injeksi	Usulan sumur injeksi diameter 1 meter, Kedalaman 5 meter	unit	12.000.000	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
2	Pemeliharaan Air bersih/ Air Minum 100 SR	Perbaikan dan Pemeliharaan sumur bor, tandon air dan jaringan, syarat sudah ada HIPPM sesuai SK Kelurahan, diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	paket	190.000.000	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
3	Pengadaan Pompa Air	Syarat sudah ada HIPPM sesuai SK Kelurahan, diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	unit	85.000.000	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
4	Rehabilitasi IPAL Komunal dan SR	Rehabilitasi IPAL Komunal dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR), diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	paket	214.000.000	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Pembangunan Tangki Septik Komunal kapasitas 5 - 10 KK	Pembangunan Tangki Septik Komunal dengan kapasitas 5-10 KK dengan jaringan perpipaan, sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan tangki septik komunal, sudah ada kejelasan daftar penerima manfaat, diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	unit	107.000.000	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
6	Pembangunan Biofill Kapasitas 2 - 10 KK	Pembangunan Biofil dengan kapasitas 2-10 KK dengan jaringan perpipaan, Sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan Biofill, sudah ada kejelasan daftar penerima manfaat, diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	unit	160.500.000	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
7	Pembangunan IPAL Komunal kapasitas 11 - 100 KK	Ketentuan: Sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan IPAL Komunal, sudah ada kejelasan daftar penerima manfaat, diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	unit	588.500.000	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
8	Pembangunan Drainase Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	3.084.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
9	Pembangunan Drainase Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Tertutup)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.111.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
10	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.424.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
11	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m'	m	1.801.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
12	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m'	m	3.526.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
13	Pembangunan Drainase 50 cm	Box Culvert Monolit 50 x 50 cm	m	4.866.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
14	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	2.272.200	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
15	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 60/60-120)	m	3.344.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
16	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	m	4.154.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
17	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm, tebal 7,5 cm (U 60/70-120)	m	3.510.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
18	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	m	4.297.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
19	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120)	m	3.715.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
20	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	m	4.370.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
21	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	m	6.756.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
22	Pembangunan Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	m	5.581.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
23	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120)	m	4.906.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
24	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	m	5.506.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
25	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm, tebal 7,5 cm (U 80/100-120)	m	5.652.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
26	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm	m	10.144.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
27	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm	m	8.734.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
28	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120)	m	6.374.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
29	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	m	6.818.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
30	Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	m	13.693.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
31	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	m	14.514.000	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
32	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	3.084.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
33	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Tertutup)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.111.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
34	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 40 x 40 cm	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.424.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
35	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m'	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m'	m	1.801.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
36	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m'	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m'	m	3.526.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
37	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 50 cm	Box Culvert Monolit 50 x 50 cm	m	4.866.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
38	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	2.272.200	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
39	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 60/60-120)	m	3.344.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
40	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	m	4.154.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
41	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm, tebal 7,5 cm (U 60/70-120)	m	3.510.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
42	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	m	4.297.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
43	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120)	m	3.715.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
44	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	m	4.370.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
45	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	m	6.756.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
46	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	m	5.581.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
47	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120)	m	4.906.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
48	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	m	5.506.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
49	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm, tebal 7,5 cm (U 80/100-120)	m	5.652.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
50	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 80 x 80 cm	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm	m	10.144.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
51	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm	m	8.734.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
52	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120)	m	6.374.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
53	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	m	6.818.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
54	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	m	13.693.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
55	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	m	14.514.000	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
56	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	3.084.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
57	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.111.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
58	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 40 x 40 cm	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	4.424.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
59	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m'	m	1.801.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
60	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m'	m	3.526.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
61	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 50 cm	Box Culvert Monolit 50 x 50 cm	m	4.866.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
62	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi	m	2.272.200	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
63	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 60/60-120)	m	3.344.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
64	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	m	4.154.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
65	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm, tebal 7,5 cm (U 60/70-120)		m	3.510.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
66	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup		m	4.297.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
67	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120)		m	3.715.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
68	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup		m	4.370.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
69	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 60 x 60 cm		m	6.756.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
70	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm		m	5.581.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
71	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120)		m	4.906.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
72	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup		m	5.506.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
73	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm, tebal 7,5 cm (U 80/100-120)		m	5.652.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
74	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 80 x 80 cm		m	10.144.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
75	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm		m	8.734.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
76	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120)	m	6.374.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
77	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	m	6.818.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
78	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	m	13.693.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
79	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	m	14.514.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
80	Turap/Talud Penahan jalan/Plengsengan /Saluran tinggi 1 m	Ketentuan antara lain: 1. Termasuk dalam SK Jalan 2. Plengsengan sempadan sungai Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (CATATAN: usulan ini diperbolehkan untuk lokasi selain sempadan sungai)	m'	2.610.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
81	Turap/Talud Penahan jalan/Plengsengan/ Saluran tinggi 2 m per-satuan 4m'	Ketentuan antara lain: 1. Termasuk dalam SK Jalan 2. Plengsengan sempadan sungai Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (CATATAN: usulan ini diperbolehkan untuk lokasi selain sempadan sungai)	per-satuan 4m	14.195.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
82	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan/ Saluran tinggi 2 s/d 4 m per-satuan 4m'	Ketentuan antara lain: 1. Termasuk dalam SK Jalan 2. Plengsengan sempadan sungai Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (CATATAN: usulan ini diperbolehkan untuk lokasi selain sempadan sungai)	per-satuan 4m	27.855.000	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
83	Pembangunan Paving tebal 6 cm	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	331.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
84	Pembangunan Paving 3D 6 cm	Jalan lingkungan (kampung tematik) eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m, lebar maksimal 2 m dan paving dengan lebar minimal dengan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> (Kondisi baru atau rusak berat), bersifat dekoratif	m <sup>2</sup>	350.700	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
85	Pembangunan Ampyangan	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyangan dengan volume luas total minimal 100 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	488.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
86	Pembangunan Jalan lingkungan pelaburan lapisan atas (HRS)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% Lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> .(sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	187.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
87	Pembangunan Jalan lingkungan overlay HOTMIX (AC - WC)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% dengan Lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	229.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
88	Pembangunan Jalan lingkungan Lapis Penutup (BURTU)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	30.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
89	Pembangunan Jalan lingkungan Lapis Penetrasi (LAPEN)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	137.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
90	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Diameter 30 cm	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Kondisi baru atau rusak berat	m	378.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
91	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Diameter 40 cm	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Kondisi baru atau rusak berat	m	447.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
92	Pembangunan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm (baru atau rusak berat)	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 100m. Kondisi baru atau rusak berat	m	1.379.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
93	Pembangunan Saluran Air Cor Beton Manual K250	Pembangunan Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 50m	m	1.853.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
94	Pembangunan Jalan lingkungan Rabat Beton tanpa wiremesh	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	303.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
95	Pembangunan Jalan lingkungan Rabat Beton dengan wiremesh	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	389.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
96	Pemeliharaan Paving 6 cm	Jalan lingkungan eksisting Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	331.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
97	Pemeliharaan Paving 3D 6 cm	Jalan lingkungan (kampung tematik) eksisting Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m, lebar maksimal 2 m dan paving dengan lebar minimal dengan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> , bersifat dekoratif	m <sup>2</sup>	350.700	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
98	Pemeliharaan Ampyang	Jalan lingkungan eksisting rabat mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total minimal 100 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	488.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
99	Pemeliharaan Jalan lingkungan pelaburan lapisan atas (HRS)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan)	m <sup>2</sup>	187.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
100	Pemeliharaan Jalan lingkungan overlay HOTMIX (AC - WC)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan)	m <sup>2</sup>	229.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
101	Pemeliharaan Jalan lingkungan Lapis Penutup (BURTU)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan)	m <sup>2</sup>	30.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
102	Pemeliharaan Jalan lingkungan Lapis Penetrasi (LAPEN)	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m <sup>2</sup> . (sesuai kelas jalan)	m <sup>2</sup>	137.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
103	Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 30 cm)	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 200m	m	378.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
104	Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 40 cm)	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 200m	m	447.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
105	Pemeliharaan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 100m	m	1.379.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
106	Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 50m	m	1.853.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
107	Pemeliharaan Jalan Rabat Beton tanpa wiremesh	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	303.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
108	Pemeliharaan Jalan lingkungan Rabat Beton dengan wiremesh	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	389.000	1.03.07.2.01.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
109	Pembangunan jalan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) tebal 3,5 cm	Pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan	m <sup>2</sup>	270.672	1.03.10.2.01.05	Pembangunan jalan
110	Rehabilitasi jalan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) tebal 3,5 cm		m <sup>2</sup>	270.672	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan
111	Pembangunan/Peningkatan jalan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) tebal 4 cm	Pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan	m <sup>2</sup>	289.727	1.03.10.2.01.05	Pembangunan jalan
112	Rehabilitasi jalan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) tebal 4 cm		m <sup>2</sup>	289.727	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
113	Pembangunan/Peningkatan jalan Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 4,5 cm	Pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan	m <sup>2</sup>	291.600	1.03.10.2.01.05	Pembangunan jalan
114	Rehabilitasi jalan Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 4,5 cm		m <sup>2</sup>	291.600	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan
115	Pembangunan/Penigkatan jalan Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 5 cm	Pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan	m <sup>2</sup>	308.010	1.03.10.2.01.05	Pembangunan jalan
116	Rehabilitasi jalan Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 5 cm		m <sup>2</sup>	308.010	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan
117	Pedestrian granit ampyang + plin ubin granit + kanstin	- Berada di jalan kota - Pedestrian tanpa pembangunan drainase	m <sup>2</sup>	860.350	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan
118	PJU Tiang Hole 30Watt	Ketentuan: Lebar jalan minimal 2 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 30 meter. - Dapat dilaksanakan pada makam swadaya	titik	10.700.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
119	PJU Tiang Hole 40Watt	Ketentuan: Lebar jalan minimal 3 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter.	titik	14.000.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
120	PJU Tiang Hole 60Watt	Ketentuan: Lebar jalan minimal 3 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter.	titik	14.650.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
121	PJU Tiang Hole 90Watt	Ketentuan: Lebar jalan minimal 3 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter.	titik	14.850.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
122	PJU Tiang Hole 120Watt	Ketentuan: Lebar jalan minimal 3 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter.	titik	15.950.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
123	PJU lengkap solar cell 40 watt	PJU minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, PJU Dengan Tiang Oktagonal 9M, set lengkap solar cell beserta lampu 40 watt dan baterai	titik	51.974.650	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
124	PJU lengkap solar cell 60 watt	PJU minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, PJU Dengan Tiang Oktagonal 9M, set lengkap solar cell beserta lampu 60 watt dan baterai	titik	58.257.300	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
125	PJU solar cell 30 watt tanpa tiang	Lebar jalan maksimal 2 meter, untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan yang menjadi lokasi titik penempatan PJU	titik	5.000.000	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
126	Pembangunan Sumur Bor untuk Makam Swadaya	- Untuk daerah dengan muka air tanah < 7 m	Unit	4.755.300	1.03.02.2.01.06	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
127	Pagar untuk Makam Swadaya (Pagar Tinggi = 2 m)	- Menggunakan dinding pasangan bata/batako plester - Finishing plester dan cat wheathershield - Pondasi pasangan batu kali - Sloof praktis dan kolom praktis dengan beton K-175, besi beton diameter 8 dan 10 mm	m'	2.675.000	1.03.08.2.01.12	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
128	Pembangunan Jalan Makam Swadaya Rabat Beton tanpa wiremesh	Jalan Makam Swadaya eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	303.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
129	Pembangunan Jalan Makam Swadaya Rabat Beton dengan wiremesh	Jalan Makam Swadaya eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	389.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
130	Pembangunan Jalan Makam Swadaya Paving tebal 6 cm	Jalan Makam Swadaya eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total minimal 200 m <sup>2</sup> . Kondisi baru atau rusak berat	m <sup>2</sup>	331.000	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
131	Turap/Talud Penahanan jalan / Plengsengan /Saluran Makam Swadaya tinggi 1 m	- Berada di aset Pemerintah Kota Malang - tidak untuk plengsengan rumah perorangan dan plengsengan DAS (Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun) serta plengsengan makam	m'	2.610.000	1.03.06.2.01.07	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
132	Turap/Talud Penahanan jalan / Plengsengan/Saluran Makam Swadaya tinggi 2 m per-satuan 4m'	- Berada di aset Pemerintah Kota Malang - tidak untuk plengsengan rumah perorangan dan plengsengan DAS (Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun) serta plengsengan makam	per-satuan 4m	14.195.000	1.03.06.2.01.07	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
133	Turap/Talud Penahanan jalan / Plengsengan/ Saluran Makam Swadaya tinggi 2 s/d 4 m per-satuhan 4m'	- Berada di aset Pemerintah Kota Malang - tidak untuk plengsengan rumah perorangan dan plengsengan DAS (Metro, Amprong, Brantas, Bango, Sukun) serta plengsengan makam	per-satuhan 4m	27.855.000	1.03.06.2.01.07	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
1.	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Tingkat Dasar	Ketentuan: Bagi Linmas yang belum pernah mengikuti peningkatan kapasitas	orang	700.000	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar	Ketentuan: Bagi Linmas yang belum pernah mengikuti penyuluhan/ pelatihan pencegahan kebakaran	orang	900.000	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
3.	Pengadaan APAR	Ketentuan: 1. Ditempatkan di Balai RW 2. Lokasi merupakan rekomendasi SATPOL PP	unit	2.000.000	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
1	Pelayanan KB gratis, Implan/ IUD (Pencabutan dan Pemasangan)		orang	165.000	2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Konrasepsi Jangka panjang (MKJP)

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Sosialisasi/ Penguatan program BANGGA KENCANA (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)		orang	525.000	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, perempuan
3	Pelatihan tata boga disabilitas	Kurangnya motivasi penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan keterampilan, peserta: penyandang disabilitas	orang	750.000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
4	Pelatihan budidaya lele disabilitas	Kurangnya motivasi penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan keterampilan, peserta: penyandang disabilitas	orang	750.000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
5	Pemberian alat bantu Kursi roda adaptif	belum punya alat, masuk dalam data DTKS	orang	7.000.000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6	Pemberian alat bantu Kursi roda elektrik	belum punya alat, masuk dalam data DTKS	orang	10.000.000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
7	Pemberian alat bantu Tongkat putih adaptif (sensor)	belum punya alat, masuk dalam data DTKS	orang	1.200.000	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
8	Pelatihan Penanganan dan Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga		orang	663.000	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
9	Pelatihan Keterampilan Membuat Kue Tradisional untuk kepala keluarga perempuan	kepala keluarga perempuan, disertai calon nama, alamat, nomor telepon peserta	orang	1.500.000	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
10	Pelatihan Keterampilan Membuat Melukis Hijab untuk kepala keluarga perempuan	kepala keluarga perempuan, disertai calon nama, alamat, nomor telepon peserta	orang	1.500.000	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Pengembangan Terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		orang	663.000	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
12	Sekolah Lanjut Usia (Lansia)	Peserta usia 60 tahun ke atas	orang	4.008.000	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
13	Pelatihan kewirausahaan bagi Lanjut Usia (Lansia)	Peserta usia 60 tahun ke atas	orang	500.000	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
14	Sekolah Kartini	Peserta perempuan yang sudah menikah (usia 25 thn s/d 40 thn) dan belum menikah (usia 17 th s/d 24 thn)	orang	3.986.000	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
<b>DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
1.	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persyaratan: 1. Harus memiliki Kartu Kuning (AK-1) 2. Usia 18-35 tahun 3. KTP Kota Malang; 4. Materi: Teknik Menyusun Lamaran Kerja, Teknik Wawancara Kerja, Ke-HRD-aN, Kontrak Kerja	Orang	700.000	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2.	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	Persyaratan: 1. Ber-KTP Kota Malang; 2. Usia 17-35 tahun; 3. Tidak sedang bekerja/sekolah/ kuliah; 4. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang; 5. untuk mengikuti uji kompetensi peserta harus sudah memiliki sertifikat pelatihan sejenis; 6. Peserta diberikan peralatan setelah pelatihan;	orang	5.000.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.	Pelatihan Administrasi Perkantoran	Persyaratan: 1. ber-KTP Kota Malang; 2. Usia 17-35 tahun; 3. Tidak sedang bekerja/sekolah/kuliah; 4. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang; 5. untuk mengikuti uji kompetensi peserta harus sudah memiliki sertifikat pelatihan sejenis	orang	4.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
4.	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler	Persyaratan: 1. ber-KTP Kota Malang; 2. Usia 17-35 tahun; 3. Tidak sedang bekerja/sekolah/ kuliah; 4. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang; 5. untuk mengikuti uji kompetensi peserta harus sudah memiliki sertifikat pelatihan sejenis	orang	4.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5.	Sosialisasi perizinan usaha	1. Harus memiliki usaha 2. KTP Kota Malang 3. memiliki email aktif	Orang	700.000	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>						
1	Bantuan saprodi urban farming dan bimtek	1.KTP Kota Malang 2. setiap kelompok terdiri dari 20 orang 3.terdiri dari green house dan saprodinya 4. diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	Kelompok	44.000.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	Bantuan instalasi hidroponik dan bimtek	1.KTP Kota Malang 2. setiap kelompok terdiri dari 20 orang 3. diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	Kelompok	42.260.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Pelatihan Pangan Olahan	1. KTP Kota Malang 2. setiap kelompok terdiri dari 20 orang 3. diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	Kelompok	22.260.000	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
4	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam Terpal) dan Sarana Prasarana	1. KTP Kota Malang 2. lahan tersedia 5 m <sup>2</sup> , ada sumber air dan listrik, perorangan, pemula 3. diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	orang	9.292.000	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
5	Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember dan Sarana Prasarana	1. KTP Kota Malang 2. luasan lahan 2 m <sup>2</sup> , ada air dan listrik, perorangan, pemula 3. diutamakan pada wilayah yang menjadi lokus stunting	orang	2.775.000	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
6	Pelatihan Pemberian Ikan dan Sarana Prasarana	1. KTP Kota Malang 2. latihan lanjutan, masyarakat yang sudah memiliki kolam ikan, perorangan	orang	3.070.000	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
7	Bimtek Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	1. KTP Kota Malang 2. sasaran pembudidaya ikan, latihan lanjutan	orang	1.205.000	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
8	Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan	1. KTP Kota Malang 2. sasaran pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, pembudidaya ikan	orang	1.060.000	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
9	Bimtek Peternakan Perkotaan (Budidaya Ayam Kampung) Penunjang Urban Farming	Dengan syarat : 1. Gapoktan, Kelompok tani, Kelompok Urban Farming, 2. mempunyai lahan, lokasi jauh dari pemukiman warga, pernah memelihara ayam, 3. persetujuan lingkungan sekitar dan persetujuan RT/RW/Lurah, 4. mempunyai komitmen untuk mengembangkan usaha peternakan, 5. Sanggup mengolah limbah peternakan dengan baik	Kelompok	30.000.000	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
10	Pengadaan alat mesin pertanian ( <i>Handsprayer elektric</i> )	Dengan Syarat: 1. Untuk Poktan dan Gapoktan yang masuk aplikasi simluhtan (aplikasi sistem informasi penyuluhan pertanian);	Unit	1.721.000	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Pengadaan Bibit Tanaman Hias	1. Terdiri dari tanaman semak dan perdu 2. Satu polibag bisa terdiri dari beberapa batang tanaman 3. Bisa terdiri dari tanaman yang berbunga atau tanaman daun dengan corak yang beragam 4. Penduduk Kota Malang (sekolah, kelurahan, RT, RW, lembaga lainnya)	Polibag	18.000	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Pelatihan daur ulang sampah	1. Perempuan 2. KTP Kota Malang	Orang	1.071.000	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
1	Pelayanan Jemput Bola (JEMBOL)	Pelayanan administrasi kependudukan dengan cara Jemput Bola (JEMBOL) Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA Jumlah minimal peserta per kedatangan 75 orang	paket	6.000.000	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						
1	Rambu Lalu Lintas	Syarat Pemasangan: 1. Pemukaan datar tidak diatas gorong-gorong (drainase), 2. Tidak mengganggu Hak Pengguna Jalan, 3. Tidak ada bangunan yang mengganggu, 4. menambahkan jenis rambu yang dibutuhkan (Contoh: Rambu petunjuk lokasi Parkir), 5. mengikuti peraturan perundungan LLAJ	Unit	1.400.355	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Warning Light	Syarat Pemasangan: 1. Pemukaan datar tidak diatas gorong-gorong (drainase), 2. Tidak terhalang ranting pohon, 3. Tidak mengganggu Hak Pengguna Jalan, 4. Jalan Kota, 5. Tidak ada bangunan yang mengganggu, 6. Pemasangan <i>warning light</i> di jalan yang memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi	Unit	52.377.670	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Cermin Tikungan	Syarat Pemasangan: 1. Pemukaan datar tidak diatas gorong-gorong(drainase), 2. Tidak mengganggu Hak Pengguna Jalan, 3. Tidak ada bangunan yang mengganggu	Unit	9.200.000	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4	Zebra Cross dan Pita Penggaduh	Syarat Pemasangan: 1. diutamakan untuk kawasan sekolah dan peribadatan, 2. Jalan harus rata dan tidak boleh berlubang, 3. mengikuti peraturan perundungan LLAJ	m <sup>2</sup>	280.255	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
5	Pelican Crossing	Syarat Pemasangan: 1. diutamakan untuk kawasan sekolah dan peribadatan, 2. Jalan harus rata dan tidak boleh berlubang, 3. mengikuti peraturan perundungan LLAJ, 4. akan dilakukan survey lokasi kelayakan pembangunan	unit	69.000.000	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Pelatihan Pengolahan Medsos	Pembekalan keterampilan dengan syarat: 1. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; 2. KTP/KK Kota Malang; 3. Usia 11-65 Tahun	Orang	747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	Pelatihan MC dan Protokoler	Pembekalan keterampilan dengan syarat: 1. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; 2. KTP/KK Kota Malang; 3. Usia 16-65 Tahun	Orang	747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3	Pelatihan jurnalistik/Pewarta Warga	Pembekalan keterampilan dengan syarat: 1. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; 2. KTP/KK Kota Malang; 3. Usia 13-65 Tahun	Orang	747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
4	Pelatihan Fotografi	Pembekalan keterampilan dengan syarat: 1. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; 2. KTP/KK Kota Malang; 3. Usia 16-65 Tahun	Orang	747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
5	Pelatihan Keamanan Gadget	Pembekalan keterampilan dengan syarat: 1. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; 2. KTP/KK Kota Malang; 3. Usia 11-60 Tahun	Orang	747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
6	Pemasangan CCTV beserta kelengkapannya	Ketentuan: 1. Penempatan CCTV harus berada pada jalan utama/protokol (nasional, provinsi, kota), jalan arteri kota 2. Lokasi pemasangan CCTV pada persimpangan jalan utama/protocol 3. Harus tersedia tiang PJU sebagai tempat pemasangan sebagai penyangga CCTV 4. Harus terintegrasi dengan CCTV existing 5. Penentuan titik CCTV harus memenuhi kaidah pelayanan publik 6. Pengadaan CCTV meliputi: pengadaan CCTV, kWh meter, jaringan intranet/internet, perangkat aktif jaringan, peralatan pendukung kelistrikan serta biaya pemasangan	Unit/ Lokasi	60.000.000	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
1	Fasilitasi Pendirian Koperasi Modern	Sasaran: Masyarakat/ Pengusaha/ UKM/ IKM/ Komunitas Kreatif yang akan mendirikan koperasi, ber-KTP Kota Malang	Orang	300.000	2.17.05.2.01.01	Peningkatan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Workshop Perkoperasian Bagi Masyarakat Millenial	Pelatihan dengan sasaran masyarakat umum, generasi muda (mahasiswa, karang taruna, remas, dll) usia 18-40 tahun	Orang	655.000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Fasilitasi sertifikasi hak merk dan pengurusan NIB	Syarat dan Ketentuan: 1. Pengurusan Merek: Memiliki Usaha yang telah berjalan 1 tahun dibuktikan dengan NIB/IUMK, mendaftarkan 1 merek barang/jasa yang belum terdaftar dalam pdki-indonesia.dgip.go.id 2. Pengurusan NIB: memiliki usaha dengan risiko rendah	Orang	650.000	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
4	Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBASI BISNIS)	Syarat dan Ketentuan: 1. Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Klasifikasi KBLI di Kelas C (UM yang telah berproduksi mandiri) 3. Minimal usaha sudah 3 tahun 4. Memiliki NIB/IUMK	Orang	15.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5	Pelatihan Dasar Pembuatan Cookies (kue kering)	Syarat dan Ketentuan: 1. Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan memiliki NIB 3. Usia 17-55 tahun 4. UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman	Orang	2.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
6	Pelatihan Lanjutan Pembuatan Cookies (kue kering)	<p>Syarat dan Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang</li> <li>Usaha Rumahan memiliki NIB</li> <li>Usia 17-55 tahun</li> <li>UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman</li> </ol>	Orang	2.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7	Pelatihan Kriya Homedecor (interior rumah)	<p>Syarat dan Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang</li> <li>Usaha Rumahan memiliki NIB</li> <li>Usia 17-55 tahun</li> <li>UMKM bergerak di bidang kriya</li> </ol>	Orang	3.500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
8	Pelatihan Olahan makanan berbahan dasar buah	<p>Syarat dan Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang</li> <li>Usaha Rumahan memiliki NIB</li> <li>Usia 17-55 tahun</li> <li>UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman</li> </ol>	Orang	2.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
9	Bantuan Peremajaan Gerobak Dorong bagi Pelaku Usaha Mikro	<p>Syarat dan Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ber-KTP dan Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang</li> <li>Usaha Rumahan memiliki NIB</li> <li>Usia 17-45 tahun</li> <li>UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman</li> <li>Penerima bukan PKL baru, hanya penggantian gerobak tidak layak pakai</li> </ol>	Orang	6.500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
10	Pelatihan Olahan Makanan Japanesse Culinary (makanan Jepang)	<p>Syarat dan Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ber-KTP dan/atau Alamat usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang</li> <li>Usaha Rumahan memiliki NIB</li> <li>Usia 17-45 tahun</li> <li>UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman</li> </ol>	Orang	2.500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
11	Pendampingan cara berproduksi olahan pangan yang baik (CPPOB)-INKUBASI IKM	<p>Persyaratan peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Kota Malang</li> <li>Usia Produktif 18-55 tahun</li> <li>Memiliki IUMK/NIB/merk</li> <li>Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun khusus bidang olahan pangan</li> </ol>	Orang	2.500.000	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
12	Fasilitasi Sertifikasi Halal	<p>Persyaratan peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Kota Malang</li> <li>Usia Produktif 18-55 tahun</li> <li>Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal/SNI/BPOM</li> <li>Memiliki IUMK/NIB/merk</li> <li>Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun</li> </ol>	Orang	3.100.000	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
13	Fasilitasi Uji Nutrisi	<p>Persyaratan peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Kota Malang</li> <li>Usia Produktif 18-55 tahun</li> <li>Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal/SNI/BPOM</li> <li>Memiliki IUMK/NIB/merk</li> <li>Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun</li> </ol>	Orang	5.500.000	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
14	Workshop Teknis Industri Kreatif Sub Sektor Kriya	<p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calon peserta memiliki usaha di sektor produksi kriya atau fashion selama minimal 1 tahun</li> <li>Memiliki IUMK/NIB</li> <li>Masih aktif berproduksi</li> </ol>	Orang	1.000.000	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
15	Workshop Teknis Industri Kreatif Sub Sektor Fashion	Persyaratan: 1. Calon peserta memiliki usaha di sektor produksi kriya atau fashion selama minimal 1 tahun 2. Memiliki IUMK/NIB 3. Masih aktif berproduksi	Orang	1.000.000	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>						
1	Pembinaan Keterampilan Wirausaha Pemuda	1. Syarat: Pemuda usia 16-30 tahun, KTP Kota Malang, belum memiliki usaha dan diutamakan belum bekerja 2. Jenis kegiatan: pembinaan mental berwirausaha untuk pemuda	Orang	1.000.000	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	Pengadaan peralatan tenis meja	Sasaran: 1. Belum pernah mendapatkan bantuan 2. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 3. Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 4. Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 5. setiap paket terdiri dari meja tenis, bola, net dan bet	Paket	2.145.000	2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
3	Pengadaan peralatan sepak bola	Sasaran: 1. Belum pernah mendapatkan bantuan 2. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 3. Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 4. Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 5. setiap paket terdiri dari bola sepak dan kun	Paket	1.690.000	2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
4	Pengadaan peralatan voli	Sasaran: 1. Belum pernah mendapatkan bantuan 2. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 3. Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 4. Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 5. setiap paket terdiri dari net dan bola voli	Paket	1.950.000	2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan peralatan bulutangkis	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum pernah mendapatkan bantuan</li> <li>Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan</li> <li>Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan</li> <li>Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas</li> <li>setiap paket terdiri dari raket, kok dan net</li> </ol>	Paket	2.379.000	2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
6	Pengadaan peralatan basket	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum pernah mendapatkan bantuan</li> <li>Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan</li> <li>Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan</li> <li>Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas</li> <li>setiap paket terdiri dari ring portable dan bola basket</li> </ol>	Paket	1.823.900	2.19.03.2.05.04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>						
1	Bina Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Syarat untuk usulan ini harus menjadi anggota Perpustakaan Kota Malang (baik individu maupun Lembaga)</li> <li>Bentuk kegiatan berupa sosialisasi yang dilanjutkan dengan kegiatan peminjaman buku</li> <li>Peserta harus ber-KTP Kota Malang</li> <li>Untuk lembaga atau kelompok pengusul harus diketahui Kelurahan</li> </ol>	orang	1.500.000	2.23.02.2.01.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara		Orang	750.000	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Pendidikan tentang bahaya narkoba		Orang	650.000	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						
1	Sosialisasi dan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi dan simulasi bencana bagi siswa, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang berlokasi di lembaga pendidikan yang bersangkutan	Orang	125.000	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2	Sosialisasi dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD	Orang	1.000.000	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
3	Pelatihan Pencegahan Bencana	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi), Pelatihan yang bertujuan membuat masyarakat mampu secara swadaya untuk mencegah potensi bencana yang ada di wilayahnya.	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelatihan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi), Pelatihan untuk membuat masyarakat mampu mengenali/mengidentifikasi dan memetakan jenis-jenis potensi bencana yang ada di sekitar lingkungannya.	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi), syarat untuk relawan yang terdaftar di kelurahan tangguh agar dapat dan mampu secara mandiri maupun dalam tim untuk melaksanakan operasi-operasi pencarian pertolongan korban bencana.	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
6	Pelatihan Pertolongan Pertama pada Korban Bencana	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi), syarat untuk relawan yang terdaftar di kelurahan Tangguh, yang mampu melakukan Pertolongan Pertama pada Korban bencana saat terjadi bencana.	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
7	Pelatihan Management Keposkoan	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi), syarat untuk relawan yang terdaftar di kelurahan	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
8	Simulasi/Gladi Lapang Bencana	Gladi/simulasi bagi masyarakat yang bermukiman di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi)	Orang	150.000	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
9	Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (diutamakan bagi ibu-ibu)	Orang	1.000.000	1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10	Penyediaan Rambu Rawan Bencana	Penyediaan rambu kawasan rawan bencana untuk lokasi-lokasi yang rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi)	Unit	1.000.000	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
11	Penyediaan Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS)	Penyediaan Alat Sistem Peringatan Dini Banjir di kawasan-kawasan yang rawan banjir (prioritas bagi kawasan yang sering terjadi banjir sesuai pemetaan BPBD). Alat Sistem Peringatan Dini Banjir tersebut merupakan aset milik BPBD dan dioperasionalkan oleh BPBD.	Unit	30.000.000	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12	Terpal	Diperuntukkan bagi relawan bencana yang bermukim di wilayah rawan dengan tingkat intensitas tinggi	Lembar	500.000	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
13	Rain Suit	Diperuntukkan bagi relawan bencana yang bermukim di wilayah rawan dengan tingkat intensitas tinggi	Stel	500.000	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
14	Senter LED	Diperuntukkan bagi relawan bencana yang bermukim di wilayah rawan dengan tingkat intensitas tinggi	Unit	500.000	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
15	Sepatu Boots Karet	Diperuntukkan bagi relawan bencana yang bermukim di wilayah rawan dengan tingkat intensitas tinggi	Pasang	250.000	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
<b>KECAMATAN-KELURAHAN</b>						
1	Pelatihan kesiapsiagaan/pena nganan bencana	Kegiatan dapat berupa pelatihan/sosialisasi mitigasi dan penanganan bencana	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2	Pembinaan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan	Kegiatan dapat berupa kerja bakti kebersihan lingkungan/sosialisasi kewaspadaan dan ketahanan lingkungan	paket	5.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3	Pelatihan Usaha Mikro	Pelatihan yang mendukung peningkatan UMKM (pertanian dan perikanan, makanan dan minuman, furnitur dan kerajinan, fashion serta pariwisata dan lain-lain), belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis, sudah memiliki usaha	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
4	Pelatihan komposting	Peserta pelatihan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5	Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga	Peserta pelatihan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan (sasaran: RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPMK)	Orang	300.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat	Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan untuk peningkatan ketentraman umum dan kerukunan masyarakat	orang	300.000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8	Pavingisasi tanpa kerb	1. Spesifikasi paving blok ketebalan 6 cm, Paving dengan volume luas total dibawah 200 m <sup>2</sup> 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m <sup>2</sup>	280.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
9	Pavingisasi dengan kerb	1. Spesifikasi paving blok ketebalan 6 cm, Paving dengan volume luas total dibawah 200 m <sup>2</sup> 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m <sup>2</sup>	331.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
10	Gorong-gorong 20 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	285.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
11	Gorong-gorong 30 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	320.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
12	Gorong-gorong 40 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	365.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
13	Gorong-gorong 50 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	450.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
14	Gorong-gorong 60 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	610.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
15	Gorong-gorong 80 cm	1. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 2. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	900.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
16	Pembuatan Pergola		m <sup>2</sup>	1.500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
17	Pemasangan Batu Ampyang	1. Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat 2. mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan 3. Ampyang dengan volume luas total kurang dari 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	350.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
18	Rabat Beton	1. Pekerjaan padat karya 2. Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving 3. mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan 4. Paving dengan volume luas total kurang dari 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
19	Pembuatan Sumur Resapan	Di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	m	15.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
20	Pembangunan Biofill Kapasitas 2 - 10 KK	Pembangunan Biofil dengan kapasitas 2-10 KK dengan jaringan perpipaan, Sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan Biofill, sudah ada penerima manfaat, perencanaan dan pelaksanaan diawasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan air limbah	unit	160.500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
21	Pembangunan/Pemeliharaan MCK	Di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	m <sup>2</sup>	3.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
22	Pemeliharaan/penataan taman lingkungan	Pembangunan vertikal garden dan taman lingkungan, hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun	paket	8.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
23	Taman Bacaan Masyarakat	Pemeliharaan, peralatan, buku, dll	paket	15.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
24	Pengadaan wahana permainan anak di PAUD	Peralatan permainan dalam rangka edukasi dan pengajaran	paket	10.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
25	Pembuatan Biopori	Biopori Sedang (Beton Bis 50 cm x 100 cm tutup Grill Besi), di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	Paket	1.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
26	Turap/Talud Penahan jalan/Plengsengan /Saluran	1. Berada di aset Pemerintah Kota Malang/Jalan Lingkungan/gang/jalan setapak atau bukan aset Pemkot 2. tinggi 1 m 3. merupakan pekerjaan konstruksi sederhana 4. Untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 10 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	m	2.610.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27	Pembangunan Pedestrian	1. Berada di jalan lingkungan 2. Pedestrian tanpa pembangunan drainase 3. Merupakan pekerjaan konstruksi sederhana	m <sup>2</sup>	860.350	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
28	Rehabilitasi Ringan/Sedang Bangunan Gedung Sederhana	1. Bangunan digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan (Balai RW/Posyandu/ PAUD) 2. Berada di aset Pemerintah Kota Malang atau bukan aset Pemkot 3. Merupakan pekerjaan konstruksi sederhana (bukan pembangunan/ rehab berat, bersifat pemeliharaan sedang/ringan) 4. Kerusakan non struktural, contoh: pengecatan, perbaikan atap, plester dinding, pekerjaan kusen 5. Untuk bangunan gedung yang bukan aset Pemkot, wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 10 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	m <sup>2</sup>	3.028.635	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
29	Pengadaan Jaring sampah	Bahan Besi	m	300.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
30	Pengadaan Keranda Jenazah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	15.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
31	Pengadaan Pot Tanaman	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	200.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
32	Pengadaan Tong Sampah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	250.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
33	Pengadaan Tong Komposter	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	450.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
34	Pengadaan bibit buah-buahan	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
35	Pengadaan Tanaman Hias	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
36	Pengadaan Bibit Tanaman TOGA	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
37	Pengadaan bibit sayuran	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
38	Pengadaan tanaman peneduh	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
39	Pengadaan Gerobak Sampah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	8.500.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
40	Pengadaan Alat Musik Keyboard	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	7.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
41	Pengadaan Alat Musik Gitar	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	3.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
42	Pengadaan Tenda	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan, 2. tenda ukuran 4 m x 6 m	Unit	11.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
43	Pengadaan Sound System	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	Unit	5.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
44	Pengadaan Meja	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan; 2. ukuran meja kurang lebih 2,4 m x 1,5 m (meja rapat).	Unit	6.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45	Pengadaan Kursi	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan; 2. spesifikasi kursi lipat stainless steel.	Unit	600.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
46	Pengadaan Tenda Kerucut untuk Usaha	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan, untuk kegiatan insidentil dan bukan kegiatan rutin; 2. diutamakan penggunaan di fasilitas umum dan bukan di badan jalan; 3. tenda kerucut ukuran 3 m x 3 m.	Unit	3.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
47	Pengadaan Laptop	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	Unit	15.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
48	Pengadaan LCD Proyektor	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	unit	5.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
49	Pengadaan motor sampah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	unit	50.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

